

PENGARUH PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA' TASYRI

Athiyah Elfakhira¹, Mahfukah Isy Karimah², Rofiqatuts Tsaniyah Nurul Hikmah³
Umar Al-Faruq S.Pd., M.Pdi.⁴

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syari'ah,
Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

¹athiyahelfakhira@gmail.com ²isykarimah@gmail.com ³rofiqahikma@gmail.com

⁴umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id

Received: 5 Juli 2025; Revision: 11 Juli 2025; Accepted: 12 Juli 2025

ABSTRAK

Perbedaan pendapat antar ulama' tasyri' sudah ada mulai awal perkembangan hukum islam. Hal tersebut dilatar belakangi dengan adanya perbedaan dalam metode istinbath yang digunakan oleh ulama', baik dalam dalam ruang lingkup sosial-politik yang berkembang pada masa tertentu. Perbedaan pendapat ini mencakup beberapa aspek, diantaranya tafsiran Al- Qur'an hadits, prinsip-prinsip fiqh dan juga penerapan hukum sesuai dengan konteks zaman. Meskipun terdapat perbedaan, para ulama' tetap berusaha untuk melindungi supaya perbedaan ini tetap sesuai syari'at islam yang benar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari adanya perbedaan pendapat ulama' tasyri' terhadap praktik hukum islam dan memperkuat dalam pemahaman agama, meskipun disisi lain dapat menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum secara praktis. Akibatnya pun bermacam-macam ada negatif dan positif. Pengaruh positif diantaranya masyarakat lebih mudah menerimapengambilan hukum tersebut. Disisi lain akibat negatifnya seperti taqlid buta yang dapat menyebabkan saling mengkafirkan karena perbedaan pendapat mereka.

Kata kunci: Menyikapi perbedaan pendapat ulama', penyebab ikhtilaf, pengaruh ikhtilaf

ABSTRACT

Differences of opinion between 'Tasyri' ulama have existed since the beginning of the development of Islamic law. This is motivated by differences in the istinbath methods used by ulama', both within the socio-political scope that developed at a certain time. This difference of opinion covers several aspects, including the interpretation of the Al-Qur'an hadith, the principles of fiqh and also the application of law according to the context of the times. Even though there are differences, the ulama still try to ensure that these differences remain in accordance with correct Islamic law. This article aims to analyze the influence of differences of opinion from 'Tasyri' ulama on the practice of Islamic law and strengthen understanding of religion, although on the other hand it can pose challenges in the practical application of law. The consequences are varied, both negative and positive. Positive influences include the community being easier to accept the adoption of the law. On the other hand, the negative consequences include blind taqlid which can cause mutual disbelievers because of their differences of opinion.

Key words: Responding to differences of opinion among scholars', causes of ikhtilaf, influence of ikhtilaf.

PENDAHULUAN

Perbedaan dalam sisi baik-buruk akan selalu terlibat dalam dinamika kehidupan. Belum lagi yang datang dari orang lain bahkan yang datang dari orang shalih sekalipun, Allah akan senantiasa mengeluarkan yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu dalam dinamika kehidupan kita tidak dapat menghindari dari adanya perbedaan. Sebagaimana Allah berfirman:

“...Jika Allah menghendaki, Dia (hanya) menjadikan kamu suatu kaum, tetapi Allah hendak menguji kamu dengan karunia-Nya yang diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu kembali, dan kemudian Dia akan memberitahumu apa yang kamu bantah.” (Qur'an 5:48)

Perbedaan pendapat dalam ranah akademik merupakan rahmat bagi kita, karena dengan perbedaan tersebut dapat memperluas pengetahuan kita dan ini telah dibuktikan oleh para ulama' salaf terkemuka seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Namun, sering kali kita mengabaikan percakapan yang terkadang melupakan ajaran Tuhan yang lain yaitu cinta, tak jarang kita mendengar kata-kata kotor terlontar begitu saja, dengan mudahnya kita mendengar hinaan, fitnah bahkan kekafiran. Jikalau kita mendapati orang-orang yang berpendapat mengabaikan akhlaqul karimah, umumnya orang tersebut kurang jelas atau tidak kita ketahui keilmuannya. Namun disisi lain juga terdapat seseorang yang berpendapat tanpa

memperhatikan etika, bahkan dari golongan orang yang berilmu. Tidak peduli seberapa banyak ketidaksepakatan yang kita temui, dari kalangan ulama' hingga orang awam, perbedaan pendapat dan kontradiksi itu sangat mengganggu.

Dengan adanya para ahli "asbab ikhtilaf" kita akan menemukan bahwa perbedaan pendapat yang sebenarnya karena kepercayaan kita terhadap Al-Qur'an dan hadits. Maka dari itu kita akan terheran bahwa dengan banyak perbedaan ini sebenarnya terbuka karena Al-Qur'an sendiri sengaja menciptakan perbedaan-perbedaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka yang bertumpu pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi sumber-sumber literatur yang relevan dengan tema perbedaan pendapat ulama dalam tarikh tasyri'.

Sebab-sebab Perbedaan Ulama'

Salah satu isi dalam Tarikh tasyri' adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama' meskipun demikian kebijaksanaan Tarikh tasyri' menetapkan bahwa ikhtilaf itu disenangi, dan mendahulukan apa yang telah disepakati daripada hal-hal dimana terdapat ikhtilaf para ulama'. Adapun beberapa sebab terjadinya ikhtilaf antara lain:¹

1. Adanya perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata serta istilah baik dalam Al-qur'an .
2. Karena perbedaan pendapat terhadap hadits. Yakni hadits yang sampai kepada sebagian ulama', tetapi tidak sampai kepada ulama' yang lain.
3. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah ushul. Misalnya ada beberapa ulama' yang berpendapat bahwa lafal 'am sudah ditakhsis itu bisa dijadikan hujjah.
4. Berbeda tanggapannya tentang ta'arudl (pertentangan antar dalil) dan tarjih (menguatkan satu dalil dengan yang lain). Misalnya tentang nasakh dan Mansukh, pentakwilan, dan lain sebagainya yang dibahas secara luas dalam ilmu ushul fiqh.
5. Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya ijthadi. Para ulama' sepakat bahwa Al-qur'an dan Al-sunnah Al-shahih merupakan sumber hukum.

Dari penjelasan diatas bahwa ikhtilaf para ulama' itu pada prinsipnya disebabkan oleh perbedaan dalam berijtihad. Dalam berijtihad mengakibatkan berbeda dalam fiqh sebagai hasil ijtihad. Selain itu sering terjadi ikhtilaf faktor pengaruh lingkungan dimana ulama' tersebut hidup.²

Perbedaan pendapat ulama' dalam menetapkan hukum syari'ah tidak hanya terjadi antar madzhab, ikhtilaf para ulama' ini juga terjadi dalam lingkungan madzhab mereka. Banyak orang mengingkari perbedaan pendapat ulama' ini, disebabkan keyakinannya yang menyatakan bahwa agama ini satu, syari'at juga satu, kebenaran itu satu tidak bermacam-macam dan sumber

hukum hanya satu yaitu wahyu ilahi. Berikut beberapa penyebab penting perbedaan pendapat ulama' dalam mengambil hukum syari'ah:³

1. Perbedaan dalam memaknai lafadz-lafadz arabiyah.
2. Perbedaan riwayat.
3. Perbedaan dasar hukum.
4. Perbedaan dalam kaidah-kaidah ushul.

¹ A. Dzajuli, *ilmu fiqh*, (Bandung: Kencana Penada Media Group, 2004), h.60.

² Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shobih, 2001), h.06.

6. Ijtihad dengan menggunakan qiyas.

7. Pertentangan dasar hukum.

Dengan penjelasan diatas dapat kita tahu bahwa tidak mungkin semua madzhab para imam dapat ita ikuti meskipun boleh dan wajib untuk mengamalkan salah satunya. Semua perbedaan termasuk dalam problem ijtihadiyah, pendapat-pendapat yang dzanni (dugaan), yang harus dihormati dan dianggap sama. Tidaklah pantas jika perbedaan tersebut menjadi faktor terjadinya fanatisme, permusuhan dan perpecahan diantara kaum muslimin yang telah disifati dalam al-Qur'an sebagai umat yang bersaudara dan diperintah untuk saling bepegang teguh satu sama lain.⁴

B. Pengaruh Perbedaan Pendapat Terhadap Tasyri'

Seiring berkembangnya waktu, perbedaan akan terus bermunculan. Adapun pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib terjadi perbedaan pendapat dengan sayyidah 'Aisyah dan juga dengan sahabat Mu'awiyah bin Abi Shufyan. Bahkan sampai mengakibatkan terjadi peperangan yang dikenal dengan perang shiffin dan perang jamal.⁵

Disisi lain perbedaan pendapat juga terjadi pada masa kodifikasi dan pembaharuan hukum. Banyak diantara para ulama' yang berbeda pendapat karena dipengaruhi oleh banyak hal. Bahkan ada pendapat yang mengatakan ada 13 madzhab yang pernah ada, meskipun yang kita kenal (masyhur) ada 4 madzhab saja.

Perbedaan pendapat para ulama' terhadap tasyri' ini memiliki pengaruh yang signifikan, dapat dilihat dari sisi negatif dan positif:⁶

1. Pengaruh Positif

- Kekayaan khazanah islam: dapat mendorong para ulama untuk lebih dalam lagi mengkaji sumber-sumber hukum islam (al- Quran dan Hadits) yang dapat menghasilkan kekayaan dalam ilmu fiqh dan bisa diterapkan dalam berbagai situasi.
- Fleksibilitas hukum islam: memungkinkan adanya hukum- hukum yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan konteks sosial masyarakat.
- Menghindari kejumudan: diskusi dan ijtihad para ulama' dapat mewujudkan hukum islam dapat terus diinterpretasikan dalam perkembangan islam.

2. Pengaruh Negatif

- Kebingungan umat: Masyarakat yang kurang pengetahuan agamanya (awam) bisa bingung dalam menghadapi perbedaan tersebut. Bahkan mereka tidak tahu pendapat mana yang harus diikuti.
- Potensi Perpecahan: Jika perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan perpecahan antar sesama muslim dan menganggap pendapat yang diikutinya yang paling benar.⁷

Cara Menyikapi Perbedaan Pendapat Para Ulama'

Perbedaan pandangan dalam masalah-masalah fikih dikalangan para ulama' terjadi karena beberapa alasan dan beberapa kondisi. Sikap terbaik dalam menghadapi perselisihan di antara ulama' adalah sebagaimana ayat berikut: ⁸

³ Juhaya S. Praja, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam, Dalam Sejarah dan Perkembangan Hukum Isla, Jaih Mubarak*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000),h.5.

⁴ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam Dari Masa ke masa*, (Jakarta: Amzah, 2015),h. 112.

⁵ Ibnu Katsir, (1.350), *Tartibwatadzhibhidayahwanihayah*, hal.478.

⁶ Ahmad Sarwad, (2021) *Ada 13 madzhab dalam islam tapi hanya 4 yang populer*, hal.1.

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا هَالِلًا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْمَرْءِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى هَالِلٍ

وَالرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ يَا هَالِلُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (An-nisa’: 59)

Ini adalah prinsip agung yang harus diikuti oleh setiap muslim, yaitu mengembalikan kepada Allah dan Rasul Nya.

Imam Ibnu Katsir menjelaskan : Mujahid dan lebih dari 1 orang salaf berkata: yaitu kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Serta perintah dari Allah azza wajalla bahwa semua hal yang di perselisihkan manusia, baik perkara pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, maka hendaklah perselisihan itu dikembalikan menurut keterangan Al-Qur’an dan As-Sunnah.⁹

Sebagaimana firman nya:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى هَالِلٍ

“Apa pun yang kamu perselisihkan, keputusannya (diserahkan) kepada Allah.” (As-syura’: 10)

Maka, apapun yang dihukumi kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan hal tersebut dinyatakan benar oleh keduanya, maka itulah Al-Haq (kebenaran), dan selain itu adalah kesesatan.

Imam Abu Nu’aim mengutip ucapan Imam Sufyan ats-tsaury, sebagai berikut: “Jika engkau melihat seseorang melakukan perbuatan yang masih di perselisihkan, padahal engkau punya pendapat lain, maka janganlah engkau melarangnya”.¹⁰ (Imam Abu Nu’aim Al-Asybahany, Hilyatul Auliya:3/133)

KESIMPULAN

Ulama’ tasyri’ seringkali memiliki perbedaan pendapat yang berkaitan dengan penerapan hukum islam. Perbedaan tersebut muncul dari berbagai aspek, seperti tafsiran ayat al-qur’an hadits, dan prinsip-prinsip ushul fiqh. Beberapa perbedaan ini dipengaruhi oleh perbedaan dalam cara memahami teks-teks agama, metode ijtihad serta konteks-konteks dan budaya yang berbeda.

Adapun penyebab perbedaan tersebut dilator belakang oleh adanya perbedaan dalam metode ijtihad, dalam tingkatan keautentikan hadits, kondisi sosial budaya. Kemudahan cara menyikapi perbedaan tersebut dengan mengimplementasikan toleransi dan saling menghormati, mengutamakan prinsip maqosid syari’ah, serta memilih pendapat yang paling sesuai dengan konteks.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli. 2004. *Ilmu Fiqih*. Bandung: Kencana Penada Media Group.
al-Sayis, Muhammad ali. 2001. *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shobih.
Praja, Juhaya S. 2000. *Dinamika Pemikiran Hukum Islam dalam Pengantar Sejarah dan perkembangan Hukum Islam, Jaih Mubarak*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Khon, Abdul Majid. 2015. "Ikhtisar Tarikh Tasyri'." *Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke masa* 112.

Katsir, Ibnu. n.d. "Tartibwatadzhibhidayahwainayah." 478.

Sarwad, Ahmad. 2021. "Ada 13 madzhab dalam islam tapi yang populer hanya 4." 1.

Mujtaba, Saifudin. 2012. *Ilmu fiqih Sebuah Pengantar*. Jember: STAIN Jember Press.

Yayan, Sopyan. 2018. *Tarikh tasyri'*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Ikhsan. n.d. "Membedah faktor-faktor terjadinya ikhtilaf dikalangan ulama'."

Imam Abu Nua'im Al-Asybahany, Hilyatul Auliya':3/133.